



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 8/KPPU-Pat/V/2017

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT MSH NIAGA TELECOM INDONESIA OLEH PT BINTANG MERAH PERKASA ABADI

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 02 Tahun 2013), pada tanggal 8 Desember 2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari **PT Bintang Merah Perkasa Abadi** terkait dengan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan **PT MSH Niaga Telecom Indonesia**. Pemberitahuan tersebut telah dicatat dengan nomor register **A15114**.
- 1.2. Pada tanggal 04 Januari 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung mulai tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/KPPU/KEP.2/I/2017.

II. PARA PIHAK

- 2.1. Badan Usaha Pengambilalih:

- 2.1.1. PT Bintang Merah Perkasa Abadi

PT Bintang Merah Perkasa Abadi berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor di BeritaSatu Plaza Lt. 7 Suite 702, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.

Perseroan didirikan pada tahun 2011, berdasarkan Akta Pendirian No. 15, tanggal 8 April 2011, diibuat dihadapan Charles Hermawan, S.H., Notaris di Tangerang. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-18920.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 14 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030198.AH.01.09.Tahun 2011 tertanggal 14 April 2011.

Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 10 tanggal 6 Oktober 2011 yang dibuat oleh Charles Hrmawan, S.H., Notaris di Tangerang. Laporan perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-49507.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 10 Oktober 2011.

Berikut adalah skema kepemilikan saham PT Bintang Merah Perkasa Abadi saham:

[data tidak ditampilkan]

2.1.2. PT First Media Tbk. (Badan Usaha Induk Tertinggi)


PT First Media Tbk ("First Media"), berkedudukan di Jakarta Selatan, Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 4, Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 35 - 36, Jakarta 12950.

First Media yang sebelumnya bernama PT Safira Ananda didirikan pada tahun 1994, berdasarkan Akta Pendirian No. 37, tanggal 6 Januari 1994, dibuat di hadapan Siti Safariyah S.H., Kandidat Notaris, pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) No. C2-1.446HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Februari 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 549/111/1995, tanggal 30 Maret 1995, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 81, tanggal 8 Oktober 1999, Tambahan No. 6613/1999.

Anggaran Dasar First Media telah mengalami beberapa kali perubahan. Sampai dengan tanggal pengambilalihan, First Media melakukan

perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 23 April 2014 yang dibuat oleh Andalia Farida S.H., M.H., Notaris di Jakarta. Laporan perubahan Anggaran Dasar ini telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU-00829.40.21.2014 tertanggal 25 April 2014.

Berikut adalah skema dan jenis usaha yang dijalankan oleh kelompok usaha First Media:



Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT First Media (terkonsolidasi dengan anak perusahaan):

[data tidak ditampilkan]

2.2. Badan Usaha yang Diambilalih:

2.2.1. PT MSH Niaga Telecom Indonesia

PT MSH Niaga Telecom Indonesia ("MSH") berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor di Rukan Graha Cempaka Mas Blok C-06, Jl. Letjend Suprpto, Kelurahan Sumur Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta.

MSH yang sebelumnya bernama PT Natrindo Kartu Panggil didirikan pada tahun 1997, berdasarkan Akta Pendirian No. 106, tanggal 24 Desember 1997, dibuat dihadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Agustus 2000 No. 67 Tambahan Nomor 4723/2000.

Sampai dengan tanggal pengambilalihan, MSH melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 80 tanggal 19 Maret 2010 yang dibuat oleh Doktor Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., M.Kn, Master of Law in International Legal Studies, Notaris di Jakarta. Laporan perubahan Anggaran Dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-25337.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 19 Mei 2010.

Berikut adalah skema kepemilikan saham PT MSH Niaga Telecom Indonesia sebelum pengambilalihan saham:

[data tidak ditampilkan]

Berikut adalah nilai aset dan nilai penjualan PT MSH Niaga Telecom Indonesia:

[data tidak ditampilkan]

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Bahwa PT Bintang Merah Perkasa Abadi telah melakukan Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham PT MSH Niaga Telecom Indonesia pada tanggal 8 Desember 2014;
- 3.2. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-38707.40.22.2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT MSH Niaga Telecom Indonesia, diketahui bahwa pengambilalihan saham perusahaan berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 31 Oktober 2014;
- 3.3. Pengambilalihan saham PT MSH Niaga Telecom Indonesia oleh PT Bintang Merah Perkasa Abadi tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.4. Nilai aset dan penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham PT MSH Niaga Telecom Indonesia oleh PT Bintang Merah Perkasa Abadi adalah sebagai berikut:
[data tidak ditampilkan]
- 3.5. Bahwa dengan demikian, semua kriteria yang merupakan syarat dilakukannya pemberitahuan telah **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

[data tidak ditampilkan]

V. SKEMA AKUISISI

[data tidak ditampilkan]

VI. PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Produk Kelompok Usaha First Media

Kelompok usaha First Media bergerak dibidang usaha penyedia jaringan internet, penyedia layanan internet dan televisi berlangganan.

6.1.1. Penyedia Jaringan Internet

Kelompok usaha First Media memiliki produk dengan nama DATACOMM yang merupakan jaringan *Metro Ethernet* di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jaringan ini menghubungkan daerah-daerah bisnis utama di Jakarta.

First Media menjadi pelaku usaha utama dalam penyediaan jaringan komunikasi data kecepatan tinggi. Jaringan kabel optik yang saat ini dimiliki adalah sekitar 3.800 km dengan teknologi *Multi Protocol Label Switching* (MPLS).

Pelanggan produk ini adalah pelanggan korporat yang membutuhkan transfer data dengan kecepatan tinggi untuk penggunaan sebagai *Disaster Recovery Center, Storage Area Network Services, Real Time Application Services, Peering Services, Inter-Branch Connection Services, Video Streaming and Voice Services* dan sebagainya.

6.1.2. Penyedia Layanan Internet

Kelompok usaha First Media memiliki produk jasa internet dengan nama FAST NET yang tersebar di kota Jakarta, Bandung, Surabaya dan Malang. Fastnet merupakan produk *internet broadband* yang ditujukan pada pelanggan perumahan dengan kecepatan mulai dari 10 mbps dan kapasitas tanpa batas.

Produk ini ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perumahan yang membutuhkan koneksi internet untuk download music, game online dan *video streaming*.

6.1.3. Televisi Berlangganan

Kelompok usaha First Media memiliki produk televisi berlangganan dengan nama HomeCable.

HomeCable ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan perumahan akan saluran televisi yang memberikan kualitas gambar *High Definition*.

Produk ini dijual dengan cara digabungkan dengan produk layanan internet dengan nama COMBO.

6.2. Produk PT MSH Niaga Telecom Indonesia

PT MSH Niaga Telecom Indonesia bergerak dibidang jasa nilai tambah telefoni dengan menjual produk sebagai berikut:

6.2.1. Global Phone

Layanan teknologi selular, tarif layanan ini relatif kompetitif, dengan kualitasnya yang cukup baik untuk area tertentu. Peralatan yang dipasang

adalah FWT (Fixed Wireless Terminal) atau sering juga disebut Sim-Box. Sistem ini dapat dikombinasikan dengan sistem PBX di kantor, dan dilakukan setting yang diperlukan sehingga pengguna telepon dapat menggunakan telepon dengan cara yang sama dan tidak perlu mengubah kebiasaannya.

6.2.2. Global Call

Layanan teknologi VoIP, kualitas cukup baik dan memberikan penghematan terutama untuk panggilan SUJ (Sambungan Layanan Jarak Jauh), dengan penurunan rata-rata mencapai 30%. Merupakan layanan kerja sama dengan ITKP, pemakaian layanan ini adalah dengan akses 170XX. Sistem ini dapat dikombinasikan dengan system PBX di kantor, dan dilakukan setting yang diperlukan sehingga pengguna telepon dapat menggunakan telepon dengan cara yang sama dan tidak perlu mengubah kebiasaannya.

6.2.3. Global Clear

Layanan dengan teknologi Clear-channel atau sering juga disebut layanan dengan kualitas Telkom. Merupakan layanan yang bekerjasama dengan Telkom, pemakaian layanan ini adalah dengan akses 12000, yang akan masuk ke server Telkom, sehingga semua jalurnya lewat jaringan Telkom.

6.2.4. Karakteristik Pelanggan PT MSH Niaga Telecom Indonesia.

Seluruh produk PT MSH Niaga Telecom Indonesia secara umum dapat digunakan oleh pelanggan pribadi maupun korporat namun demikian fitur dan fungsi yang ditawarkan lebih ditujukan untuk pelanggan korporat.

6.3. Pasar Geografis

6.3.1. Jaringan *fibre optic* First Media sampai saat ini terdapat di Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang dan Bali;

6.3.2. Karena produk HomeCable ditransmisikan melalui jaringan fibre optic maka produk ini dapat dinikmati di wilayah yang sudah terjangkau jaringan fibre optic milik first media;

6.3.3. Jaringan *metro ethernet* First Media hanya melayani pelanggan di Jakarta;

6.3.4. Produk PT MSH Niaga Telecom Indonesia dapat digunakan oleh pelanggan di seluruh Indonesia karena ijin yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh Indonesia

6.4. Analisa Pasar Bersangkutan

6.4.1. Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);

6.4.2. Berdasarkan penjelasan produk di atas, Tim menyimpulkan bahwa produk kelompok usaha PT First Media Tbk dan PT MSH Niaga Telecom tidak berada pasar produk yang sama

6.4.3. Khusus untuk jasa telefoni menggunakan VOIP, adalah merupakan jasa tambahan yang menggunakan jaringan internet. Karena itu VOIP merupakan produk Over The Top (OTT) dan layanan VOIP Global Call dapat menggunakan jaringan internet yang disediakan oleh First Media

VII. ANALISIS PENILAIAN PEMBERITAHUAN PENGAMBIALIHAN SAHAM

7.1. Tentang Industri Jasa Layanan Internet

Sektor Telekomunikasi merupakan salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2014. Dengan pertumbuhan sebesar 10,36% menjadikan sektor telekomunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Sektor ini bahkan mengalahkan pertumbuhan *Product Domestic Bruto* (PDB) yang hanya sebesar 5,06%.

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2014, pengguna internet di Indonesia sekitar 88,1 juta atau 34,9% dari total penduduk Indonesia dengan pengguna terbesar dari Pulau Jawa (52%).

Tingkat penetrasi 34,9% menunjukkan bahwa masih terbuka lebar potensi pengembangan jasa layanan internet di Indonesia.

Kelompok usaha First Media merupakan salah satu pelaku usaha di industri jasa layanan internet (*internet service provider/ ISP*). Pada tahun 2014 melalui PT Link Net Tbk mengoperasikan sistem *Hybrid Fiber Coaxial* ("HFC") dengan teknologi tinggi dan mampu mengoperasikan 870 MHz *two-way broadband services*. Per 31 Desember 2014, memiliki jaringan lebih dari 1,4 juta *homes passed* terbentang di wilayah Jabodetabek, Bandung dan Surabaya.

Kemudian di pertengahan tahun 2014, Perseroan mengambil langkah pasti dengan menjadi PT Link Net Tbk yang tercatat sebagai perusahaan publik atau perusahaan terbuka (tbk), melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juni 2014.

Pada tahun 2014 setidaknya terdapat 233 perusahaan yang memiliki izin jasa layanan internet di Indonesia dengan total pendapatan mencapai Rp. 160 triliun.

Pendapatan sebesar itu didukung oleh kontribusi pelaku usaha yang selain memiliki izin ISP juga memiliki izin jaringan bergerak selular (operator selular). 10 besar pelaku usaha yang dominan adalah sebagai berikut;

No	Nama Perusahaan	Pendapatan Kotor (Rp milyar)	Market Share
1	PT A	66.252	41,35%
2	PT B	28.627	17,87%
3	PT C	23.460	14,64%
4	PT D	22.546	14,07%
5	PT E	5.827	3,64%
6	First Media	2.135	1,33%
7	PT F	1.734	1,08%
8	PT G	1.590	0,99%
9	PT H	1.453	0,91%
10	PT I	1.085	0,68%
Sumber: Kementrian Komunikasi dan Informatika			


Dari tabel tersebut terlihat kelompok usaha First Media memiliki 1,33% market share. Hal ini cukup beralasan karena berdasarkan survey APJII tahun 2014, 85% pengguna internet di Indonesia menggunakan perangkat seluler sehingga pendapatan jasa internet operator seluler lebih tinggi dari ISP yang menggunakan jaringan tetap.

7.2. Tentang Jasa Nilai Tambah Teleponi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, yang dimaksud dengan penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar, seperti jasa jaringan pintar (*Intelligent Network*), kartu panggil (*calling card*), jasa-jasa dengan teknologi interaktif (*voiceresponse*) dan radio panggil untuk umum.

PT MSH Niaga Telecom Indonesia adalah salah satu pelaku usaha yang memiliki izin penyelenggaraan jasa *calling card*. Berdasarkan data dari Kementrian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2014 terdapat 16 perusahaan yang memiliki izin jasa nilai tambah teleponi.

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Total nilai penjualan pada jasa nilai tambah teleponi pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 6.256.907.205.300,-. PT MSH Niaga Telecom Indonesia sendiri mencatat nilai penjualan sebesar Rp. 29 milyar yang mana merupakan 0,48% dari total market share.

Rincian market share pasar jasa nilai tambah teleponi adalah sebagai berikut:

PENDAPATAN PENYELENGGARA JASA NILAI TAMBAH TELEPONI			
No.	Nama Perusahaan	Pendapatan Bruto	Pangsa Pasar
1	PT. XYZ1	1.734.547.124.747	27,72%
2	PT. XYZ2	1.453.656.463.434	23,23%
3	PT. XYZ3	1.410.552.381.105	22,54%
4	PT. XYZ4	540.986.020.359	8,65%
5	PT. XYZ5	500.463.369.839	8,00%
6	PT. XYZ6	291.173.711.616	4,65%
7	PT. XYZ7	257.790.152.000	4,12%
8	PT. XYZ8	40.153.428.639	0,64%
9	MSH Niaga Telecom Indonesia	29.818.970.950	0,48%

10	PT. XYZ9	6.960.563.909	0,11%
11	PT. XYZ10	5.993.068.564	0,10%
12	PT. XYZ11	4.884.035.224	0,08%
13	PT. XYZ12	3.742.528.379	0,06%
14	PT. XYZ13	2.198.970.624	0,04%
15	PT. XYZ14	1.725.445.671	0,03%
16	PT. XYZ15	1.405.177.108	0,02%
17	PT. XYZ16	674.764.082	0,01%
TOTAL		6.256.907.205.300	
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika			

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PT MSH Niaga Telecom Indonesia bukan merupakan pelaku usaha yang signifikan di pasar.

7.3. Tentang Integrasi Pasar

Bahwa dalam perkembangannya industri telekomunikasi mengarah kepada strategi *bundling* untuk memberikan layanan yang paripurna bagi pelanggannya.

Pelaku usaha penyelenggara telekomunikasi mulai menawarkan paket-paket produk dengan menggabungkan layanan internet dengan televisi berlangganan yang kemudian terkenal dengan istilah *dualplay* dan paket layanan internet, televisi berlangganan dan teleponi atau *tripleplay*.

Penggabungan produk tersebut dapat dimungkinkan karena ketiganya dapat disalurkan ke pelanggan dengan jaringan berbasis tcp-ip atau internet. Konsekuensi dari strategi tersebut adalah pelaku usaha harus memiliki izin dari pemerintah untuk semua jenis layanan yang dipaketkan.

Salah satu cara untuk dapat menawarkan produk bundling adalah dengan mengajukan izin baru untuk layanan telekomunikasi yang akan dibundling. Strategi yang lain adalah dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan yang telah memiliki izin tersebut. Strategi terakhir inilah yang dipakai oleh kelompok usaha First Media melalui PT Bintang Merah Perkasa Abadi melakukan pengambilalihan saham PT MSH Niaga Telecom Indonesia.

Strategi ini bertujuan agar kelompok usaha First Media dapat memperluas jangkauan pemasarannya dengan menjual produk tripleplay. Selain itu dengan mengambilalih perusahaan existing, kelompok usaha First Media akan

mendapatkan *base customer* dan *knowledge* terkait pasar yang saat ini dilayani oleh PT MSH Niaga Telecom Indonesia.

Saat ini layanan tripleplay baru ditawarkan oleh PT Telkom Indonesia dengan produk Indihome. Masuknya kelompok usaha First Media ke segmen tripleplay akan menjadikan persaingan pada segemen ini lebih kompetitif sehingga akan meningkatkan inovasi layanan kepada pelanggan.

VIII. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa diatas, Komisi memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa PT MSH Niaga Telecom Indonesia dan PT Bintang Merah Perkasa Abadi tidak dalam pasar bersangkutan yang sama dan merupakan jenis pengambilalihan saham antar perusahaan yang terintegrasi;
2. Bahwa pengambilalihan PT MSH Niaga Telecom Indonesia dilakukan sebagai upaya kelompok usaha First Media untuk masuk ke segmen pasar *tripleplay*;
3. Bahwa masuknya kelompok usaha First Media kedalam segemen pasar *tripleplay* akan menaikkan tingkan persaingan di segemen tersebut sehingga diharapkan akan meningkatkan inovasi layanan kepada konsumen;
4. Bahwa kelompok usaha First Media harus memberikan kebebasan kepada konsumen dalam memilih layanan yang diinginkannya;
5. Bahwa apabila dikemudian hari terdapat tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kedua belah pihak (baik langsung maupun tidak langsung), perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

IX. PENDAPAT KOMISI

Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan saham PT MSH Niaga Telecom Indonesia oleh PT Bintang Merah Perkasa Abadi.

Jakarta, 2 Mei 2017
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KETUA,

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF